



Kepastian Hukum Surat Wasiat dalam Pembagian Warisan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sistem Hukum di Indonesia

Harshart Priya Ambada^{1*}, Farhan Asyhadi², Muhamad Abas³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.harshartambada@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the legal certainty of wills concerning inheritance distribution from the perspective of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). A will is a legal instrument that plays an important role in determining a testator's wishes regarding the distribution of their estate after death. However, in practice, issues often arise concerning its validity, execution, and legal protection for heirs. A will contains a person's declaration of intent regarding actions or arrangements intended to take effect after death. In principle, the wishes expressed in a will remain under the testator's control, allowing the will to be amended or revoked during the testator's lifetime. Generally, a will is a legal document created during a person's lifetime to regulate the distribution of assets after death. This study employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. The data consist of primary legal materials as the basis for analyzing the legal issues, supported by secondary and tertiary legal materials. All materials are analyzed qualitatively. The findings indicate that the Indonesian Civil Code provides clear provisions concerning the validity requirements, forms, and binding force of wills. Nevertheless, legal certainty in the execution of wills still faces several obstacles, including claims related to the statutory share of inheritance (legitime portie), potential disputes among heirs, and limited public understanding of applicable legal provisions. Therefore, although the Indonesian Civil Code provides a legal framework for wills, effective implementation remains dependent on compliance with inheritance provisions and increased public legal awareness.*

Keyword: Civil Code; Inheritance; Legitime Portie; Legal Certainty; Testament.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum wasiat terkait pembagian warisan berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Wasiat merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam menentukan kehendak pewaris mengenai pembagian harta peninggalannya setelah meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan terkait keabsahan, pelaksanaan, dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Wasiat memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai tindakan atau pengaturan yang dimaksudkan untuk berlaku setelah meninggal dunia. Pada prinsipnya, kehendak yang dituangkan dalam wasiat tetap berada dalam kendali pewaris, sehingga wasiat dapat diubah atau dicabut selama pewaris masih hidup. Secara umum, wasiat merupakan dokumen hukum yang dibuat seseorang semasa hidup untuk mengatur pembagian harta kekayaan setelah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPPerdata telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai persyaratan keabsahan, bentuk, dan kekuatan mengikat wasiat. Meskipun demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat masih menghadapi beberapa kendala, termasuk tuntutan terkait bagian mutlak ahli waris (legitime portie), potensi sengketa antar ahli waris, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun KUHPPerdata telah menyediakan kerangka hukum mengenai wasiat, pelaksanaannya tetap bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum waris dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris; Kepastian Hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Legitime Portie; Wasiat.

1. LATAR BELAKANG

Kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang secara kodrati akan dialami oleh setiap manusia dan menimbulkan berbagai Konsekuensi yuridis, terutama yang berhubungan dengan aspek harta kekayaan. Yang ditinggalkan. Selama masih hidup, Setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka Menetapkan pengaturan mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Yang akan berlaku setelah dirinya meninggal dunia. Pengaturan tersebut merupakan wujud dari kebebasan seseorang dalam menentukan kehendaknya, yang memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan konstitusi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari pelaksanaan hak tersebut adalah pembuatan surat wasiat, yaitu suatu instrumen hukum yang memuat kehendak atau keinginan terakhir pewaris mengenai pengelolaan dan pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Keberadaan surat wasiat menjadi penting karena peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya Hak beserta kewajiban yang timbul atas harta peninggalan dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep wasiat Keberadaannya telah dikenal dan diterapkan dalam praktik sejak periode yang jauh mendahului. Datangnya Islam. Dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa jahiliah, wasiat lazim diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemberi wasiat. Praktik tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan sosial yang menganggap bahwa seseorang yang menyerahkan sebagian besar harta kekayaannya kepada orang lain dipandang sebagai pribadi yang sangat dermawan dan berkedudukan tinggi secara ekonomi. Oleh karena itu, tindakan tersebut sering kali menjadi simbol kekayaan serta memperoleh penghargaan dan pengakuan dari masyarakat pada masa itu. Setiap manusia pada hakikatnya akan mengalami peristiwa kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan yang tidak dapat dihindari. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan status dan pengalihan harta kekayaan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, selama masih hidup, setiap orang Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menentukan pengaturan terhadap harta kekayaannya yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia.

Dalam konteks tersebut, hukum mengatur status hukum harta kekayaan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia, terutama mengenai mekanisme pengalihan hak atas harta peninggalan kepada Pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan mengenai pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun, praktiknya, pembagian warisan tidak jarang menimbulkan Pertentangan kepentingan di antara para ahli waris., terutama ketika terdapat Surat wasiat merupakan dokumen hukum yang di buat oleh pewaris pada saat masih hidup sebagai sarana

untuk menyatakan kehendak terakhir mengenai pengaturan dan pembagian harta kekayaannya yang akan pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Kekayaannya, yang seharusnya Memiliki daya ikat hukum terhadap para pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum tersebut memperoleh jaminan konstitusional serta diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian, dalam realitas hukum di Indonesia, keberadaan surat wasiat seringkali menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum. Permasalahan tersebut dipengaruhi Terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor yang mendasarinya, salah satu di antaranya adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam KUHPerdata, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk dan syarat sahnya surat wasiat, serta adanya potensi pertentangan antara isi wasiat dengan hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris. Secara hukum, setiap orang memiliki hak untuk membuat surat wasiat sebagai perwujudan kebebasan dalam menyatakan kehendak terakhirnya, terlebih yang menyangkut pengaturan harta kekayaan yang akan berlaku setelah dirinya meninggal dunia.

Suatu wasiat dinyatakan sah apabila dituangkan dalam bentuk surat wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuatan surat wasiat bertujuan untuk memastikan bahwa setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris atau pihak-pihak yang berhak sesuai dengan kehendak terakhir yang telah dinyatakan oleh pewaris. Di satu sisi, KUHPerdata telah mengatur secara rinci mengenai jenis, bentuk, serta kekuatan hukum surat wasiat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakpastian dalam penerapan ketentuan tersebut, baik Oleh para pihak yang berperkara serta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Keadaan tersebut mengakibatkan keraguan terhadap sejauh mana surat wasiat dapat memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur mengenai surat wasiat sebagai Merupakan bentuk pernyataan kehendak terakhir dari pewaris. Ketentuan mengenai hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Surat Wasiat atau Testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.” Selain mengatur mengenai pengertian surat wasiat, Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengaturan mengenai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi

agar suatu wasiat Mempunyai kekuatan hukum serta dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembagian warisan Merupakan salah satu aspek yang penting dalam perspektif ketentuan hukum yang berlaku. Perdata karena memiliki keterkaitan yang erat dengan terwujudnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris., serta penghormatan terhadap kehendak pewaris. Dalam kerangka hukum nasional indonesia, khususnya terhadap warga yakni tunduk pada Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat wasiat diakui sebagai instrumen memiliki keabsahan hukum serta memiliki kekuatan mengikat dalam mengatur pembagian harta warisan. Ketentuan mengenai surat wasiat diatur secara komprehensif berdasarkan ketentuan pasal 875 hingga pasal 940 KUHPerdata, yang berdasarkan prinsipnya menegaskan bahwa kehendak terakhir pewaris wajib dihormati dan dilaksanakan Dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil serta tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan mengenai legitieme portie.

Secara normatif, KUHPerdata telah mengatur berbagai tiga bentuk surat wasiat yang terdiri atas wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Ketiga bentuk tersebut memiliki syarat formal yang berbeda dan menentukan sah atau tidaknya suatu wasiat. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap syarat formal sering menjadi dasar pembatalan surat wasiat di pengadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa surat wasiat dibuat tanpa memenuhi ketentuan administratif, seperti tidak didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat, tidak dibuat di hadapan notaris, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan kecakapan ketentuan hukum pewaris. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aspek formalitas dalam hukum wasiat di Indonesia masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Di sisi lain, modernisasi hubungan keluarga dan meningkatnya nilai ekonomi aset warisan menyebabkan surat wasiat semakin sering digunakan sebagai alat pengaturan distribusi kekayaan keluarga. Akan tetapi, meningkatnya penggunaan surat wasiat tidak diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga memunculkan berbagai sengketa kewarisan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika surat wasiat dibuat dalam kondisi psikologis pewaris yang dipersoalkan oleh ahli waris lain.

Penelitian mengenai topik tersebut telah dilakukan oleh peneliti terdahulu “Kemanfaatan Hukum Surat Wasiat Dalam Pembagian Warisan Menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam sistem hukum di Indonesia” Untuk menegaskan orisinalitas Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan dua penelitian terdahulu yang

memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Kemanfaatan Hukum Surat Wasiat dalam Perspektif Pembagian Harta Warisan Berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh fanny kumalasari dengan artikel yang berjudul: Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Hukum dari Kekuatan Hukum Surat Wasiat terhadap Kewarisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tahun 2021. Menurut penelitian tersebut yang di ringkas secara singkat, meskipun KHI memperbolehkan wasiat secara lisan dan KUH Perdata lebih menekankan bentuk tertulis, surat wasiat yang dibuat secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi-saksi serta dihadapan notaris. memiliki kekuatan hukum paling kuat dalam penyelesaian masalah kewarisan, karena lebih mudah dibuktikan serta Menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para ahli waris.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh cahyono Susanto dengan artikel yang berjudul: Kekuatan hukum dari surat wasiat dalam perspektif kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata, cahyono Susanto. Universitas hassanudin, tahun 2021. Menurut penelitian tersebut yang di ringkas secara singkat, Surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kekuatan pembuktian menurut hukum sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam bentuk tertulis dan disertai saksi atau akta notaris. Meskipun terdapat perbedaan prosedur antara KHI Baik ketentuan tersebut maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kehendak pewaris.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul kepastian hukum dari surat wasiat dalam pembagian warisan menurut perspektif kitab undang-undang hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia.

- a. Bagaimana kepastian hukum dari surat wasiat dalam pembagian warisan menurut perspektif kitab undang-undang hukum perdata
- b. Bagaimana keberlakuan dan kepastian hukum terhadap surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum bagian warisan ahli waris berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dalam sistem hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma, prinsip, serta konsep hukum yang relevan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini membandingkan pengaturan mengenai kepastian hukum surat wasiat dalam pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan tujuan memperoleh pemahaman mengenai tingkat kepastian hukumnya serta mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas berbagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wasiat dan kewarisan, khususnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur, seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, Berbagai hasil penelitian sebelumnya dan karya ilmiah lain yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lainnya yang memberikan petunjuk dalam penelusuran, penafsiran, dan pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta berbagai sumber referensi lain yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pengumpulan dan penelaahan Berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun pendekatan yang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder

yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai sumber hukum yang bersifat mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, maupun analisis terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah, buku, jurnal, dan berbagai referensi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum surat wasiat dalam pembagian warisan menurut KUHPerdata

Surat wasiat menjadi salah satu instrumen ketentuan hukum yang telah diakui secara luas dalam pada umumnya dipahami sebagai Pernyataan terakhir yang memuat kehendak seseorang mengenai hal-hal Yang dimaksudkan untuk berlaku setelah pewaris meninggal dunia, terutama yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Dalam perspektif hukum perdata, surat wasiat bukan sekadar pesan Yang menjadi peninggalan pewaris, melainkan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat atau testamen merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dikehendakinya untuk berlaku setelah ia meninggal dunia, yang selama pembuatnya masih hidup dapat diubah maupun dicabut kembali Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Secara umum, surat wasiat hanya dapat dibuat oleh Seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Kecakapan hukum dan dianggap telah dewasa menurut Ketentuan yang berlaku. Pengaturan terkait hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan bahwa pada pokoknya menentukan bahwa orang yang belum genap berusia 18 tahun tidak mempunyai kewenangan hukum untuk membuat surat wasiat.. Dalam praktiknya, surat wasiat disusun oleh pewaris ketika masih hidup sebagai bentuk pernyataan kehendak terakhir, terutama untuk mengatur pembagian harta peninggalan dengan tujuan meminimalkan potensi perselisihan di antara para ahli waris. Meskipun dibuat semasa hidup pewaris, surat wasiat baru memiliki akibat hukum dan mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan Surat wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang dikehendakinya untuk berlaku setelah ia meninggal dunia, yang selama pembuatnya masih hidup tetap dapat diubah atau dicabut kembali. Dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas kebebasan berkehendak menjadi salah satu prinsip fundamental dalam pembuatan surat wasiat. KUHPerdata mengakui tiga bentuk surat wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum (notariil), dan wasiat rahasia. Di antara ketiga bentuk tersebut, wasiat umum (notariil) Memiliki kekuatan pembuktian secara hukum yang lebih tinggi. Sebab dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik. Selain itu, pemenuhan persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata merupakan unsur yang sangat penting, karena menentukan keabsahan dan kekuatan hukum suatu surat wasiat.

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar surat wasiat dinyatakan sah menurut hukum dan Memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pesan yang termuat di dalamnya dapat dilaksanakan berdasarkan pesanya.

- a. Surat wasiat di buat oleh seseorang yang berakal dan telah cakap hukum
- b. Terdiri atas suatu akta yang memuat keinginan pewaris setelah ia meninggal dunia dan di tandatangani oleh pewaris.
- c. Notaris dan saksi yang terlibat dikenal oleh pewaris
- d. Akta dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Apabila menggunakan jasa notaris, maka wajib melakukan pembayaran.

Setelah memahami persyaratan yang harus dipenuhi agar surat wasiat memiliki keabsahan menurut hukum, aspek Aspek lain yang juga penting untuk dikaji adalah mengenai alat pembuktian yang digunakan Dalam perkara perdata. Ketentuan terkait alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya mengatur bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan alat bukti tertulis, M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia menjelaskan bahwa alat bukti tertulis merupakan suatu dokumen yang memuat tulisan sebagai bentuk penyampaian ide, gagasan, atau pernyataan penulis, yang digunakan sebagai sarana pembuktian dalam proses penyelesaian perkara perdata.

KUHPerdata mengatur tiga bentuk utama surat wasiat yang terdiri atas wasiat olografis dan wasiat umum. (openbaar testament), dan beserta wasiat rahasia (geheim testament). Berdasarkan hasil analisis normatif, masing-masing bentuk memiliki syarat formal

yang berbeda dan berimplikasi langsung terhadap validitas hukum wasiat tersebut. Wasiat olografis merupakan surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani secara langsung oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Wasiat umum dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dengan dihadiri saksi, sedangkan wasiat rahasia dibuat secara dalam keadaan tertutup dan diserahkan kepada notaris. Keadaan tersegel. Penelitian menemukan bahwa bentuk wasiat umum memiliki kedudukan sebagai bentuk yang paling banyak digunakan dalam penerapannya karena dianggap memberikan tingkat memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan bentuk lainnya.

Hal tersebut disebabkan Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan akta otentik tidak selalu menjamin bebasnya surat wasiat dari sengketa hukum. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim tetap membatalkan akta wasiat apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat formal atau adanya indikasi cacat kehendak pewaris. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa formalitas hukum dalam pembuatan wasiat memiliki posisi sentral dalam sistem hukum kewarisan Indonesia dan menjadi parameter utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat wasiat menurut KUHPPerdata.

Menurut Berdasarkan ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), surat wasiat (testamen) merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang dikehendakinya untuk berlaku setelah ia meninggal dunia, yang selama pembuatnya masih hidup tetap dapat diubah atau dicabut kembali. Dalam konteks kewarisan, ahli waris berdasarkan wasiat adalah pihak yang memperoleh hak atas harta peninggalan karena adanya penunjukan oleh pewaris melalui surat wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, surat wasiat merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris mengenai pengaturan harta peninggalannya setelah meninggal dunia. Surat wasiat baru mempunyai akibat hukum sejak pewaris meninggal dunia, sedangkan selama pewaris masih hidup isi wasiat pada prinsipnya masih dapat diubah atau dicabut. Selain itu, jumlah maupun pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat bergantung pada kehendak pewaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), besaran legitieme portie atau bagian mutlak ditentukan berdasarkan jumlah anak yang menjadi ahli waris. Apabila pewaris hanya memiliki satu orang anak, bagian mutlak

yang menjadi haknya adalah sebesar satu per dua dari bagian yang seharusnya diterima menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal terdapat dua orang anak, masing-masing berhak atas bagian mutlak sebesar dua pertiga dari bagian warisan yang semestinya diperoleh. Sementara itu, apabila terdapat tiga orang anak atau lebih, setiap anak berhak memperoleh bagian mutlak sebesar tiga per empat dari bagian yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KUHPerdata memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menerima atau menolak warisan yang terbuka baginya. Penolakan warisan tersebut mempunyai akibat hukum yang berlaku surut sejak tanggal meninggalnya pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1047 KUHPerdata. Dengan adanya penolakan tersebut, ahli waris dianggap tidak pernah memperoleh hak atas warisan, sehingga kehilangan hak untuk menerima bagian warisan, termasuk *legitieme portie*, serta terbebas dari segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat kedudukannya sebagai ahli waris.

Surat wasiat dapat dibuat melalui dua cara, yaitu dalam bentuk akta notaris (dinotariskan) maupun secara di bawah tangan. Surat wasiat yang dibuat secara notariil akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pembuatan wasiat melalui akta notaris memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, baik bagi pihak pewaris maupun bagi penerima wasiat.

Dalam surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun dalam hal surat wasiat dibuat di bawah tangan, pewaris wajib menunjuk satu orang atau lebih sebagai pelaksana wasiat untuk melaksanakan kehendak yang tercantum dalam surat wasiat tersebut. Kepada pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan kewenangan untuk menguasai seluruh atau sebagian tertentu dari harta peninggalannya sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan isi wasiat. Ketentuan mengenai kewenangan pelaksana wasiat tersebut diatur dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa, “penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.” Selain berfungsi sebagai dasar penunjukan pelaksana wasiat, surat wasiat juga memiliki nilai pembuktian mengenai keberadaan harta kekayaan pewaris yang kemungkinan belum diketahui oleh ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), tetapi secara khusus ditunjuk untuk diberikan kepada ahli waris berdasarkan wasiat (*testamenter*). Dengan demikian, surat wasiat tidak hanya menjadi instrumen yang memuat kehendak terakhir pewaris, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi harta peninggalan yang sebelumnya hanya diketahui oleh

pewaris, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan isi wasiat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagaimana keberlakuan dan kepastian hukum terhadap surat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum bagian warisan ahli waris berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia

Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya memuat pernyataan mengenai kehendak terakhir, baik yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan maupun hal-hal lain yang dikehendakinya berlaku setelah meninggal dunia. Dari perspektif moral, kehendak yang tercantum dalam surat wasiat pada dasarnya patut dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan pewaris. Namun, dari perspektif hukum, pelaksanaan isi surat wasiat tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak-hak pihak lain yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris yang memiliki hak atas legitieme portie (bagian mutlak) berwenang mengajukan gugatan apabila hak tersebut dilanggar, guna memperoleh bagian warisan yang menjadi hak minimumnya sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, selama ahli waris yang berkepentingan tidak mengajukan tuntutan atau gugatan, pelaksanaan surat wasiat tetap berlangsung sebagaimana isi yang telah ditetapkan oleh pewaris. Dengan demikian, surat wasiat yang memuat ketentuan yang mengurangi atau melanggar hak atas legitieme portie pada prinsipnya tetap memiliki akibat hukum dan dapat dilaksanakan sepanjang belum ada pembatalan yang dimohonkan oleh ahli waris yang dirugikan. Oleh karena itu, surat wasiat tersebut tidak batal demi hukum, melainkan termasuk dalam kategori dapat dibatalkan (voidable), sehingga keabsahannya masih tetap diakui sampai adanya putusan atau tindakan hukum yang membatalkannya. Pengaturan mengenai pembatasan kehendak pewaris terhadap legitieme portie tunduk pada ketentuan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, berdasarkan Pasal 929 ayat (4) KUHPerdata, hak ahli waris yang berhak atas legitieme portie (legitimaris) untuk mengajukan tuntutan atas bagian mutlak tersebut hapus apabila dalam jangka waktu tiga tahun sejak menyatakan menerima warisan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, Pada dasarnya, ketentuan yang mendasari kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat sejalan dengan prinsip umum dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya secara sadar, bebas, dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.. Meskipun pewaris diberikan

kebebasan untuk membuat surat wasiat sebagai perwujudan kehendak terakhirnya, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pembatasan tersebut adalah adanya *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris tertentu agar tetap memperoleh bagian minimum dari harta warisan yang menjadi haknya menurut undang-undang. Sejalan dengan itu, R. Subekti mengemukakan bahwa wasiat (*testament*) merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai hal-hal yang dikehendakinya untuk berlaku setelah ia meninggal dunia. Keberlakuan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris baru menimbulkan akibat hukum sejak pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, surat wasiat tersebut belum mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Selain itu, pada saat penyusunan surat wasiat, pewaris tidak berkewajiban memberitahukan isi maupun keberadaan wasiat tersebut kepada pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat atau kepada pihak lain yang disebutkan di buat olehnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan sejumlah pembatasan terhadap isi surat wasiat guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan. Pembatasan tersebut meliputi: (1) larangan mengenai *fidei-commis* atau pengangkatan ahli waris maupun hibah wasiat secara lompat tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 879 KUHPerdata; (2) pembatasan terhadap pemberian wasiat kepada suami atau istri yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 901 KUHPerdata; (3) ketentuan mengenai istri dalam perkawinan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 902 juncto Pasal 852a KUHPerdata; (4) larangan menetapkan hibah wasiat yang nilainya melebihi hak pewaris atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 903 KUHPerdata; (5) larangan memberikan hibah wasiat untuk kepentingan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 904 sampai dengan Pasal 907 KUHPerdata; (6) pembatasan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang melebihi bagian yang diperkenankan menurut Pasal 863 juncto Pasal 908 KUHPerdata; serta (7) larangan memberikan wasiat kepada pasangan yang terbukti melakukan perzinaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 909 KUHPerdata.

Selain pembatasan tersebut, Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga melarang pemberian wasiat kepada orang yang telah dijatuhi pidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris maupun kepada pihak yang terbukti memiliki itikad buruk terhadap pewaris sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Di luar

berbagai pembatasan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdota, pewaris pada prinsipnya diberikan kebebasan untuk menentukan isi surat wasiat sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan formal dan materiil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, surat wasiat dapat dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan formal dan tidak bertentangan dengan ketentuan materiil yang diatur dalam KUHPerdota. Meskipun demikian, keabsahan suatu surat wasiat tidak serta-merta menentukan bahwa wasiat tersebut dapat langsung dilaksanakan. Dalam praktik hukum, terdapat keadaan di mana surat wasiat yang sah belum dapat dilaksanakan karena adanya hambatan atau ketentuan hukum tertentu. Sebaliknya, terdapat pula kondisi ketika suatu surat wasiat yang mengandung cacat hukum tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Oleh karena itu, keabsahan surat wasiat dan pelaksanaannya merupakan dua aspek yang berbeda, sehingga penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu wasiat tidak secara otomatis menentukan dapat atau tidaknya wasiat tersebut dilaksanakan.

Dalam pembuatan wasiat terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi agar wasiat tersebut dinyatakan sah. Keabsahan wasiat pada dasarnya ditentukan oleh dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembuatan wasiat, sedangkan syarat materiil berhubungan dengan isi atau substansi kehendak yang dituangkan oleh pembuat wasiat. Syarat formil berkaitan dengan bentuk serta formalitas dalam proses pembuatannya. Ketentuan mengenai hal tersebut secara *lex specialis* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), khususnya yang mengatur mengenai syarat formal akta notaris. Adapun syarat materiil dalam pembuatan wasiat berkaitan dengan pernyataan kehendak pewaris mengenai harta kekayaannya yang harus dapat ditentukan serta memiliki klausula yang sah (halal), serta berhubungan dengan motivasi atau tujuan pembuat wasiat yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris berwenang memberikan nasihat dan penyuluhan hukum mengenai batasan-batasan perbuatan hukum yang diperbolehkan maupun yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap wasiat yang dituangkan dalam akta, notaris berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, sehingga notaris wajib mencatat akta wasiat tersebut dalam repertorium serta buku daftar wasiat, kemudian menyampaikannya ke Daftar Pusat Wasiat sebagaimana diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selanjutnya, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60 Tahun 2016) melakukan pembaruan terhadap sistem pelaporan wasiat dengan menerapkan sistem berbasis elektronik melalui jaringan internet. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham tersebut, pelaporan Daftar Akta maupun Daftar Nihil dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi hak para ahli waris menurut undang-undang, sepanjang pewaris belum membuat ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut diwujudkan dalam bentuk surat wasiat. Dengan demikian, apabila terdapat surat wasiat yang sah, maka pelaksanaannya wajib dilakukan oleh para ahli waris sesuai dengan kehendak pewaris. Sebaliknya, apabila tidak terdapat surat wasiat, maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi hak para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Dengan demikian, wasiat yang dibuat dan melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) tetap memiliki kekuatan hukum sebagai suatu wasiat. Pelaksanaannya pada dasarnya bergantung pada kesepakatan para ahli waris. Apabila para ahli waris secara sukarela melaksanakan ketentuan tersebut, maka wasiat dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para ahli waris, maka pihak yang merasa hak atas bagian mutlak (*legitieme portie*)-nya dilanggar berhak mengajukan tuntutan agar pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga

sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anistus Amanat. (2001). *Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW*. Raja Grafindo Persada.
- Amanda Dhiyo, A. A. D., & Wiryawan, I. W. (2021). Peran dan tanggung jawab notaris dalam memperoleh surat keterangan wasiat terkait permohonan oleh ahli waris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1). <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p13>
- Boyoh, N., Palandeng, E. R., & Sondakh, J. (2021). Kekuatan hukum surat wasiat sebagai bukti kepemilikan tanah warisan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4). <https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.203>
- Butarbutar, E. N. (2023). Pertimbangan hakim dalam menilai akta wasiat yang membatalkan wasiat sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G./2020/PN Balige). *Jurnal Yudisial*, 15(3), 305. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum waris dalam KUH Perdata*. Sinar Grafika.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sari, D. P. (2024). Hukum waris dan wasiat dalam perspektif KUHPperdata. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.138>
- Satrio, J. (2012). *Hukum waris*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soerjopratiknjo, H. (1982). *Hukum waris testamenter* (Cet. 1). Seksi Notariat Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, R. (1989). *Pokok-pokok hukum perdata* (Cet. 10). Intermasa.
- Subekti. (2013). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*. *Media Iuris*, 3(2), 241–256. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>
- Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3).
- Wijaya, M. (2014). Tinjauan hukum surat wasiat menurut hukum perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5), 106–114.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*.